



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 1974

TENTANG

TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan BAB III Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 66) menjadi Undang-undang, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur telekomunikasi untuk umum.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 66) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2657);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1969 tentang Konvensi International Telecommunication Union di Montreux 1965 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2905).

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM.

BAB I UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Telekomunikasi" ialah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan segala jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara atau berita melalui kawat, radio, secara visuil atau sistim elektro magnetik lainnya;
- b. "Telekomunikasi untuk umum" ialah sistim telekomunikasi yang kantor-kantor dan setasiun-setasiunnya terbuka untuk pelayanan kepada umum dan diwajibkan menerima pengunjukan berita-berita telekomunikasi untuk diteruskan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Perusahaan Umum Telekomunikasi dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Bagi tempat-tempat dan daerah-daerah yang belum tersedia fasilitas telekomunikasi untuk umum, kepada instansi-instansi tertentu atau badan-badan tertentu yang telah mendapat konsesi untuk menyelenggarakan telekomunikasi guna keperluan sendiri, dapat diberi izin untuk turut menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum.
- (2) Izin tersebut dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Menteri Perhubungan yang menentukan persyaratan teknis, pola pengoperasian dan pentaripan dengan mendengar pertimbangan-pertimbangan dari Perusahaan Umum Telekomunikasi.

BAB III

TARIP

Pasal 4

- (1) Struktur tarif untuk memperhitungkan jasa telekomunikasi hubungan dalam negeri untuk umum terdiri dari :
 - a. Tarif dasar;
 - b. Tarif khusus, yang merupakan tambahan atas tarif dasar.
- (2) Tarif dasar adalah tarif yang terdiri dari komponen-komponen pokok, yakni:
 - a. Untuk telepon:
 1. biaya penyambungan;
 2. sewa bulanan;
 3. biaya percakapan;

b. Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

b. Untuk telegraf:

b.1. telegram dalam negeri

1. biaya pengunjukan;
2. biaya tiap kata;
3. biaya resi;

b.2. telex dalam negeri:

1. biaya penyambungan;
2. sewa bulanan;
3. tarif pulsa.

(3) Tarif khusus adalah tarif yang terdiri dari komponen-komponen tambahan yang ditetapkan menurut keadaan sesuatu wilayah dan atau fasilitas-fasilitas tambahan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 5

(1) Besarnya tarif dasar tersebut ayat (2) Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

(2) Perubahan atau tambahan komponen-komponen tarif dasar ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

(3) Besarnya tarif khusus tersebut ayat (3) pasal 4 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Umum Telekomunikasi.

Pasal 6

Tarif telekomunikasi hubungan internasional untuk umum ditetapkan menurut persetujuan-persetujuan internasional dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB IV

PENGGUNAAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM

Pasal 7

Setiap orang, instansi dan badan berhak menggunakan fasilitas telekomunikasi untuk umum dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Perusahaan Umum Telekomunikasi tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang timbul dalam penggunaan fasilitas telekomunikasi oleh setiap orang, instansi dan badan termaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam Pasal-pasal 433 dan 434 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM

Pasal 9

(1) Penyelenggara telekomunikasi untuk umum wajib memberikan prioritas penggunaan fasilitas-fasilitas telekomunikasinya untuk berita-berita yang menyangkut:

- a. kepentingan dan keselamatan Negara;
- b. keselamatan jiwa dan harta benda manusia, baik didarat, dilaut, diudara maupun diangkasa luar;
- c. bencana alam;
- d. mara bahaya;
- e. w a b a h.

(2) Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Menteri Perhubungan menetapkan lebih lanjut urutan prioritas penggunaan fasilitas telekomunikasi untuk umum.

BAB VI FREKWENSI

Pasal 10

Alokasi frekwensi untuk keperluan telekomunikasi untuk umum dilakukan oleh Menteri Perhubungan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

BAB VII RAHASIA BERITA

Pasal 11

Penyelenggara telekomunikasi untuk umum wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai perahasiaan berita.

BAB VIII HAK DAN WEWENANG PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM

Pasal 12

(1) Sebagai penyelenggara telekomunikasi untuk umum, Perusahaan Umum Telekomunikasi mempunyai hak dan wewenang untuk:

a. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. melakukan penggalian, pengukuran atau pemasangan tanda-tanda ditanah milik seseorang atau pemindahan bangunan-bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964;
 - b. memasuki persil-persil guna melakukan penggalian dan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan yang terdapat dipersil yang bersangkutan dalam hubungannya bagi kepentingan pemeliharaan, perbaikan, perubahan atau pembaharuan alat-alat telekomunikasi yang sudah ada sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964;
 - c. memasukkan, menguasai dan memiliki perangkat telekomunikasi untuk dipasang, diusahakan dan digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum.
- (2) Dalam melaksanakan hak dan wewenangnya tersebut pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, Perusahaan Umum Telekomunikasi wajib tunduk kepada ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal-pasal 19 dari 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan pokok mengenai syarat-syarat dan tata-cara penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Ketentuan-ketentuan mengenai tarip, syarat-syarat dan tata-cara penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum yang telah ada pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku kecuali apabila diubah dengan ketentuan-ketentuan lain.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Mei 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Mei 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 27



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1974
TENTANG
TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM

PENJELASAN UMUM:

Sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal yang tercantum dalam BAB III Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964, maka Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum serta menetapkan penunjukan Perusahaan Umum Telekomunikasi yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965 sebagai badan usaha tunggal dalam penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum.

Tujuan Perusahaan Umum Telekomunikasi adalah membangun, mengembangkan dan mengusahakan telekomunikasi untuk umum guna mempertinggi kelancaran hubungan masyarakat untuk menunjang pembangunan Negara dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional sebagai landasan utama bagi tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Untuk tugas usaha Perusahaan Umum Telekomunikasi, tarif telekomunikasi untuk umum diatur sedemikian rupa hingga dapat menjamin pertumbuhan Perusahaan hingga senantiasa dapat mengimbangi kebutuhan-kebutuhan akan telekomunikasi untuk umum serta kepentingan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka terdapat pengaturan dibidang telekomunikasi untuk umum, yang dapat menunjang pengamanan, kelancaran dan perkembangan telekomunikasi pada umumnya.

PASAL DEMI PASAL ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Penugasan menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum oleh Perusahaan Umum Telekomunikasi sebagai badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk itu, dengan mempergunakan kemajuan teknologi serta pengembangan suatu sistim telekomunikasi Nasional dimaksudkan agar dapat menyediakan jasa-jasa telekomunikasi kepada seluruh kalangan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu perlu dimanfaatkan dana-dana Negara dan masyarakat yang tersedia secara efektif.

Pasal 3.

Dalam hal belum tersedia jasa telekomunikasi untuk umum oleh Perusahaan Umum Telekomunikasi, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964, sesuatu instansi, badan usaha dan badan-badan kemasyarakatan lainnya, diperkenankan menyelenggarakan telekomunikasi untuk keperluan sendiri, setelah mendapat konsesi dari instansi yang ditunjuk untuk itu. Dibagian-bagian wilayah Indonesia yang sama sekali belum terdapat fasilitas- fasilitas telekomunikasi untuk umum dari Perusahaan Umum Telekomunikasi dengan izin khusus dari Menteri Perhubungan dan setelah mendapat saran- saran dan pertimbangan-pertimbangan dari Perusahaan Umum Telekomunikasi, penyelenggara-penyelenggara tersebut membantu menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum.

Dalam hal penyampaian berita-berita melalui telekomunikasi untuk umum untuk dilanjutkan kepada sialamat ke atau dari tempat-tempat penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapat konsesi, dilakukan oleh penyelenggara tersebut setelah mendapat persetujuan Menteri Perhubungan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Penyampaian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Penyampaian berita untuk umum kepada si alamat dibedakan sebagai berikut:

- a. Berita-berita untuk umum dari darat dimana terdapat jasa dari Perusahaan Umum Telekomunikasi kepada si alamat yang berada di alat-alat pengangkutan, baik dilaut, diudara maupun didarat dimana tidak terdapat jasa Perusahaan Umum Telekomunikasi, disampaikan oleh penyelenggara- penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapat konsesi yang telah ada pada alat-alat pengangkutan, baik dilaut, diudara maupun didarat.
- b. Berita-berita untuk umum yang berasal dari alat-alat pengangkutan baik dilaut, diudara maupun didarat disampaikan oleh Perusahaan Umum Telekomunikasi.

Pasal 4

Struktur Tarif dasar dan Tarif khusus dengan masing-masing komponennya adalah sesuai dengan tata perhitungan yang berlaku dalam bidang telekomunikasi.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Berdasarkan persepakatan antar-negara yang tergabung dalam International Telecommunication Union dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan tata perhitungan tarif hubungan internasional dengan Negara-negara yang berkepentingan secara bilateral atau multilateral atau dengan badan-badan usaha telekomunikasi internasional lainnya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Dalam hal misalnya berita-berita yang disampaikan kepada sialamat cacat atau terlambat yang mengakibatkan kerugian langsung atau tidak langsung kepada yang bersangkutan, maka Perusahaan Umum Telekomunikasi tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian tersebut.

Pasal 9

Ayat (1)

Lalu lintas telekomunikasi biasa dapat dihentikan untuk memberikan prioritas terhadap berita-berita yang tersebut pada huruf a sampai dengan e ayat ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Untuk ketertiban penggunaan daripada frekwensi radio yang disediakan untuk Indonesia, maka penjatahan tersebut harus dilakukan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 11 sampai dengan 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3032.